



PENETAPAN

Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang terdaftar secara e-court antara:

**PEMOHON**, NIK ..... lahir di Sidoarjo, pada tanggal XX Februari 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Swasta (Barista), bertempat tinggal di Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail .....@gmail.com;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK ....., lahir di Tangerang, pada tanggal XX Juli 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Promotor), bertempat tinggal di Kota Denpasar, Bali;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Malang pada tanggal 20 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang tanggal 20 Juni 2014;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Pemohon Termohon di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 2 tahun , kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Pemohon Termohon di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang selama 5 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Pemohon Termohon di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 9 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ...., NIK....., Laki-laki, lahir di Malang, XX Januari 20XX/umur XX tahun; (saat ini berada dalam asuhan Termohon)
  - b. Afkar Ringgo Indraswara, NIK....., Laki-laki, lahir di Malang, XX April 20XX/umur XX tahun; (saat ini berada dalam asuhan Termohon)
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan
  - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia berani dan membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik padahal Pemohon sendiri sering memberikan nasihat atau masukan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat berjalan dengan baik namun Termohon sangat sulit untuk diatur dan membuat Pemohon merasa lelah dengan sikap Termohon tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2022, yang akibatnya Termohon pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah kost Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon Termohon jarang berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) melalui surat tercatat Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Mlg

*Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 November 2024 dan telah diterima yang bersangkutan bernama ..... pada tanggal 08 November 2024 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang pada sidang hari ini;

Bahwa kemudian Majelis berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon akan pergi kerja ke luar negeri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yaitu perkara Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Mlg karena Pemohon akan kerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN:

- 1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Mlg dari Pemohon;
- 2.....M  
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Irwandi, M.H.

Dra. Hj. Sriyani, M.H.  
Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Penggandaan	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 26.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 296.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)